



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 197/Pdt.P/2023/PN.KPN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Permohonan No. : 197/Pdt.P/2023/PN.Kpn, dalam perkara Permohonan atas nama :

EKO WAHYONO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 10 September 1976, Umur : 46 tahun, tamat SD/ sederajat, Islam, Kawin, Buruh Tani/Perkebunan, Alamat: Dusun Mertoyoso Rt.002/Rw.002 Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai,
PEMOHON.

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 31 Mei 2023 Nomor : 197/Pdt.P/2023/PN.Kpn tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 197/Pdt.P/2023/PN.Kpn
2. Penetapan Hakim tanggal 31 Mei 2023 No. 197/Pdt.P/2023/PN.Kpn, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pada hari : Kamis tanggal 15 Juni 2023 menyatakan mencabut surat Permohonannya, maka menurut ketentuan hukum acara perdata maka Permohonan Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya Nomor : 197/Pdt.P/2023/PN.Kpn, maka pemeriksaannya dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dicabut, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PN.Kpn, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2023** oleh RICKY EMARZA BASYIR, **S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAMLI HIDAYAT, S.H.,

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 80.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp. 15.000,00 |
| 4. Penggandaan | Rp. 9.000,00 |
| 5. Ongkos Panggil | Rp. - |
| 6. PNPB | Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 8. Meterai | Rp. 10.000,00 + |

J u m l a h Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)